

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan impian semua orang di dunia. Kehidupan bersama dan bahagia adalah harapan dalam perkawinan. Perkawinan menurut istilah Ilmu Fiqih dipakai perkataan “Nikah” dan perkataan “Ziwaaj”. Nikah menurut arti sebenarnya ialah “Dham” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul, sedang arti kiasnya ialah “wathaa” yang berarti setubuh atau “Akad” yang berarti mengadakan penjanjian pernikahan.¹ Sejalan pendapat di atas menurut Sajuti Thalib perkawinan adalah suatu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tentram dan bahagia. Sementara itu dasar manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya dan kemudian masyarakat. Hidup bersama dalam masyarakat merupakan suatu gejala yang biasa bagi manusia.²

Salah satu bentuk hidup bersama yang terkecil adalah keluarga. Keluarga ini sendiri terjadi karena adanya proses perkawinan. Seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya. Peristiwa perkawinan merupakan kodrat bagi manusia. Perkawinan merupakan kebutuhan hidup bagi seluruh umat manusia

¹ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm 11.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 2.

sejak zaman dahulu hingga kini, dan juga sebagai salah satu perbuatan hukum, oleh karena itu perkawinan juga mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini erat sekali hubungannya dengan sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Apabila suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah pula, sehingga jika terjadi suatu perceraian tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuntut suatu hak apapun oleh karena itu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dianggap sah menurut hukum dan agama maka harus dilaksanakan menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

Bagi para pemeluk agama, perkawinan bersifat sakral yang mengandung ajaran-ajaran agama bagi para pemeluknya. Ritual perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sakral. Setelah selesai ritual sakral, timbulkan ikatan perkawinan antara suami dan istri, ikatan perkawinan merupakan unsur pokok dalam pembentukan keluarga yang harmonis dan penuh rasa cinta kasih. Seorang pria dan wanita yang semula merupakan pribadi yang bebas tanpa ikatan hukum, namun setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami dan istri.

Ikatan yang ada di antara mereka merupakan ikatan lahiriah, ruhaniah, spiritual dan kemanusiaan. ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami istri yang berupa hak dan kewajiban. Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

ketuhanan Yang Maha Esa.³ Perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat oleh lembaga yang berwenang menurut perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan adalah salah satu bentuk ibadah yang kesuciannya perlu dijaga oleh kedua belah pihak baik suami maupun istri. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, dan kekal selamanya. Untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera serta penuh dengan kebahagiaan yang kekal seperti yang dicita-citakan itu, masing-masing pihak yang akan melangsungkan perkawinan hendaknya telah dewasa baik secara psikologis maupun secara biologis, serta mampu untuk bertanggung jawab atas keluarga yang dibentuknya itu. Perkawinan memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang. Jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia cukup banyak, yakni mencapai 2 juta pasangan pertahun.⁴ Dengan banyaknya jumlah perkawinan tersebut maka banyak pula kendala-kendala serta masalah yang dihadapi dalam mewujudkan tujuan perkawinan yang diinginkan. Untuk itu perlunya diatur adanya norma hukum dan tata tertib serta segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan tersebut.

Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 457

⁴ Harmoni amal titian ilmu (HATI) ITB, 2011, Menyoal Pencarian (Online) <http://hati.unit.itb.ac.id/?p=269>, (12 September) diakses pada tanggal, 12 Oktober 2019

Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Perkawinan Nasional yang telah lama dicita-citakan oleh seluruh bangsa Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang kemudian demi kelancaran pelaksanaannya dikeluarkan suatu Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengandung isi yang sangat luas, yaitu mengatur tentang masalah perkawinan, perceraian, kedudukan anak, Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, dan juga mengatur masalah perwalian serta mengatur mengenai pembuktian asal-usul anak.

Dalam Undang-Undang tersebut juga diatur mengenai ketentuan dasar serta syarat-syarat perkawinan. Apabila syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dinyatakan sebagai perkawinan yang sah. Salah satu syarat dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu mengenai tentang batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan. Hal tersebut tertuang dalam pasal 7 ayat 1 yang berbunyi : “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) Tahun.”⁵ Dalam pasal tersebut mengatur prinsip bahwa calon suami istri harus siap jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Selain itu perkawinan juga mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, sebab batas umur

⁵ Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974, Wipress, Hal 459

yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Oleh karena itu maka diaturlah syarat mengenai batasan umur terendah dalam melangsungkan perkawinan.⁶

Dalam kenyataannya masih banyak terjadi perkawinan dibawah umur dalam masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan-alasan tertentu yang menyebabkan calon suami istri tersebut ingin segera melakukan perkawinan. Jika dalam sebuah masyarakat, mayoritas penduduknya melangsungkan perkawinan dibawah umur dan seolah dianggap sebagai sesuatu yang wajar, rasanya sulit untuk mengikuti mekanisme yang diatur. Kalau hampir keseluruhan dari setiap perkawinan yang dilakukan adalah perkawinan di bawah umur, maka pola perkawinan seperti ini adalah nyaris menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, dikuatirkan adanya langkah-langkah yang kurang dibenarkan. Kekuatiran tersebut sangat berkaitan erat dengan efektifitas pemberlakuan Undang-Undang Perkawinan ini, khususnya dalam hal regulasi batasan umur perkawinan di tengah masyarakat. Membicarakan hal ini, berarti membicarakan daya kerja hukum tersebut dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum yang ada. Dalam hal ini, setidaknya ada empat faktor penting yang turut mempengaruhi penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat, yaitu kaidah hukum atau peraturan itu sendiri, penegak hukum, sarana yang digunakan oleh penegak hukum, dan kesadaran masyarakat selaku subyek hukum. Adapun pihak yang memiliki peran penting untuk menjawab

⁶ Sulaiman, M., 2012, asas perkawinan menurut hukum islam dan undang-undang perkawinan (online), <http://asashukumperkawinanislam.blogspot.com/2012/04/asas-perkawinan-menurut-hukum-islamdan.html>, (12 september 2013)

kekuatiran akan efektivitas regulasi batas umur perkawinan di tengah-tengah masyarakat adalah para penegak hukum, dalam hal ini petugas Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh masyarakat setempat. Orang-orang inilah yang memiliki tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam realisasi semua materi hukum yang ada. Memang segalanya dikembalikan kepada kesadaran masyarakat terhadap hukum. Akan tetapi, orang-orang penting tersebut memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan dan mengontrol penegak hukum yang ada, termasuk dalam hal memberikan kebijaksanaan dan suri tauladanya yang baik manakala terhadap kesenjangan antar norma, seperti dalam hal pembatasan umur perkawinan yang notabene tidak diatur oleh hukum Islam sedangkan Negara mengaturnya.

Dalam Undang-Undang Perkawinan, selain diatur mengenai batasan umur terendah untuk melangsungkan perkawinan juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam perkawinan tersebut. Dengan cara memberikan kelonggaran kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan perkawinan, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan.

Dispensasi umur perkawinan merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan perkawinan. Dispensasi umur perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dalam Pasal 7 Ayat 2 yang berbunyi: "Dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada

pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”

Pemberian dispensasi umur perkawinan tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan perkawinan itu sendiri. Dispensasi umur perkawinan yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum mencapai batas usia minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama. Permohonan dispensasi umur perkawinan yang telah didaftarkan sebagai permohonan, oleh hakim akan diterima dan diputus dengan membuat penetapan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi umur perkawinan tersebut.

Pemberian dispensasi umur perkawinan tidak semerta-merta tanpa adanya alasan. Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi ditetapkannya dispensasi umur perkawinan. Baik faktor dari pemohon maupun dari pertimbangan hakim selaku pemberi dispensasi umur perkawinan. Dari putusan-putusan yang telah ada banyak pertimbangan yang dikemukakan, seperti untuk menghindari terjadinya hal-hal yang biasa menjerumuskan pada perzinahan, karena kedua calon mempelai sulit untuk dipisahkan, dan bahwa kedua calon mempelai merasa sudah siap untuk melakukan perkawinan.

Keberadaan lembaga dispensasi nikah bukan berarti tanpa adanya permasalahan bagi Pengadilan agama, legalisasi pernikahan anak dibawah umur yang diberikan oleh Pengadilan Agama memberikan citra yang kurang baik bagi Pengadilan Agama, terlebih lagi permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh wali mayoritas disampaikan dengan alasan telah terjadi “kecelakaan”. Kondisi

yangdelematis ini membuat saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah, dengan judul penelitian “ Analisis Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan Uraian yg telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

- a. Bagaimanakah pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum, yakni tentang pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis : Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
- 2) Untuk Masyarakat : Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini diharapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan

dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus tau salah satunya.⁷ Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Keadilan.

Keadilan menurut Aristoteles, dibedakan antara keadilan “*distributive*” dengan keadilan “*korektif*” atau “*remedial*” yang merupakan dasar bagi semua pembahasan teoritis terhadap pokok persoalan. Keadilan *distributive* mengacu kepada pembagian barang dan jasa kepada setiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, dan perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (*equality before the law*). Dalam *Ethica Nicomachea*, misalnya, Aristoteles melihat keadilan antara pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat dasar tata kehidupan yang baik dalam *polis*. Dalam rangka itu, ia membedakan 3 (tiga) macam keadilan, yaitu distributif, pemulihan, dan komutatif. Prinsip keadilan komutatif mengatur urusan transaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam pertukaran atau perdagangan. Misalnya: *Pertama*, harus ada kesetaraan perbandingan antara barang yang dipertukarkan, dan *kedua*, harus terjadi kesalingan; semua barang yang dipertukarkan harus sebanding. Untuk tujuan itulah uang digunakan, dan dalam arti tertentu menjadi perantara.⁸

⁷Soejono Soekanto, 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta; Sinar Grafika. Hlm 15,

⁸Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Rajawali Pers, Depok, 2018, Hal.98

Aristoteles mengungkapkan keadilan dengan ungkapan “ untuk hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama, secara proporsional” (*justice consists in treating equals equally and unequals unequally, in proportion to their inequality*). Selanjutnya keadilan menurut John Rawls bahwa keadilan pada dasarnya merupakan prinsip dari kebijakan rasional yang diaplikasikan untuk konsep jumlah dari kesejahteraan seluruh kelompok dalam masyarakat. Untuk mencapai keadilan tersebut, maka rasional jika seseorang memaksakan pemenuhan keinginannya sesuai dengan prinsip kegunaan, karena dilakukan untuk memperbesar keuntungan bersih dari kepuasan yang diperoleh oleh anggota masyarakatnya.⁹

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti. Pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka dibawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami isi skripsi ini.

a. Pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum,

⁹*Ibid*, Hlm 99

dan tidak ada alasan pembenaran. Dan pertimbangan itu sesuatu yang dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Dalam hal ini alasan hakim untuk menerima atau menolak perkara permohonan dispensasi kawin yang diterima di Pengadilan Agama.

b. Dalam Mengabulkan Permohonan

Orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam sidang tersebut ketua majlis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur.

c. Dispensasi Nikah

Dispensasi kawin adalah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan wanita mencapai 16 tahun. Permohonan dispensasi tersebut diajukan oleh orang tua atau wali calon mempelai pria atau wanita ke Pengadilan Agama daerah setempat.¹⁰

E. SISTEMATIKA PENULISAN

¹⁰Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), h. 32

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari 3 sub bagian, yaitu sub bagian yang menguraikan tentang karakteristik responden, sub bagian yang menguraikan tentang pengaturan dan prosedur permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.